BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, pembahasan mengenai wanita haid masuk masjid pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadis tersebut termasuk ranah *mukhtalif al-ḥadīth* yang penyelesaiannya menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Tawfīq*, yakni memadukan dan mengkompromikan. Dari beberapa pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hadis wanita haid masuk masjid dalam *sunan Abī Dāwud* no. Indeks 232 ini sanadnya *muttaṣil* (sambung guru murid) dan kemungkinan ada pertemuan (*liqā'*) dari *mukhārij* hingga Nabi SAW, semua perowinya juga *thiqah* dan *matn*nya berstatus *ṣaḥih* karena tidak bertantangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis, serta terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Jadi hadis ini termasuk hadis *ṣaḥiḥ.* Sedangkan hadis no. Indeks 261 sanadnya *muttaṣil* (sambung guru murid) dan kemungkinan ada pertemuan (*liqā'*) dari *mukhārij* hingga Nabi SAW, semua perowinya juga thiqah, matnya tidak bertantangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis secara mutlak, serta terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Dan hadis ini termasuk hadis *ṣaḥiḥ*.
2. Hadis wanita haid masuk masjid dalam *sunan Abī Dāwud* no. Indeks 232 dapat dijadikan hujjah atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya. Dan Hadis wanita haid masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid dalam *sunan Abī Dāwud* no. Indeks 261 juga bisa dijadikan *ḥujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya.

3. Adapun penyelesaian yang relevan dengan hadis tersebut, penulis lebih cenderung menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (memadukan dan mengkompromikan). Yakni Wanita Haid dilarang masuk masjid jika dia berdiam lama di dalam masjid dan dia khawatir akan dapat mengotori masjid. Kemudian wanita haid diperbolehkan masuk masjid jika dia ada keperluan dan tidak berdiam lama di dalam masjid dan juga dia tidak khawatir akan dapat mengotori masjid seperti halnya Aisyah yang masuk masjid hanya untuk mengambilkan Rasulullah sajadah dari dalam masjid tanpa harus berdiam di dalamnya.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang hadis yang tampak bertentangan mengenai meminang pinangan orang lain, maka diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang tertinggal atau terlupakan. Diharapkan ada orang lain yang melanjutkan penelitian ini dan mengembangkan kembali serta mengkaji lebih luas isi kandungan dari judul skripsi ini hingga bisa dijadikan teori yang bermanfaat pada ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id